## **BAB V**

## **PENUTUP**

## A. Simpulan

Sesuai dengan hasil penelitian pada bab sebelumnya, mengenai gambaran pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang hidup digerobak dan juga mengenai kendala pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang hidup di gerobak di kota Banjarmasin adalah sebagai berikut :

1. Gambaran pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang hidup di gerobak di kota Banjarmasin terdapat tiga pasangan suami istri yang hidupnya di gerobak. Pasangan pertama RM dan SA, pasangan kedua AG dan DW dan pasangan ketiga BW dan MM. Dalam pemenuhan hak dan kewajibannya, ketiga pasangan suami istri tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Dalam masalah pemenuhan nafkah lahir ketiga suami tersebut sudah berupaya memberikan nafkah namun nafkah yang diberikan ketiga suami tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan saja, sedangkan untuk nafkah sandang dan papan ketiga suami tersebut belum bisa memberikannya secara layak kepada istri mereka. Untuk pelaksanaan nafkah batin pasangan AG dan DW dapat memenuhinya dan BW dan MM tidak dapat namun pasangan RM dan SA memenuhi karena RM takut apabila melakukan hubungan biologis istrinya dapat hamil, sedangkan BW karena faktor fisik yang sudah mulai tua. Sedangkan masalah pendidikan RM dan AG belum bisa mendidik istrinya karena sibuk bekerja, akan tetapi BW sebagai kepala keluarga masih bisa mendidik istrinya meskipun hanya soal keagamaan saja yang dia bisa didik. Untuk soal menaati suami ketiga istri mereka yaitu SA, DW dan MM telah melakukannya dengan baik. Dan yang terakhir seorang istri hendaknya apabila ingin bepergian harus meminta izin kepada suami, namun SA dan DW tidak pernah meminta izin karena mereka menganggap izin kepada suami tidak merupakan keharusan, akan tetapi MM tidak berpikiran seperti itu sehingga dia apabila ingin bepergian selalu meminta izin kepada suaminya.

2. Kendala ketiga pasang keluarga tersebut adalah tidak memiliki tempat tinggal yang layak sehingga mereka tinggal di gerobak. dan kendala selanjutnya yaitu mereka tidak memiliki *Skill* dalam mencari pekerjaan karena tingkat pendidikan ketiga pasangan tersebut rendah

## B. Saran

Dari kesimpulan hasil penelitian tersebut, maka penulis merasa perlu untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Kepada para suami dalam pemberian nafkah lahir, alangkah baiknya apabila dalam mencari nafkah lebih bersemangat, sehingga nafkah yang dihasilkan bisa lebih banyak, dan juga jangan terlalu pasrah dengan keadaan. Sedangkan untuk pemenuhan nafkah batin, bagi para suami alangkah lebih baik berikanlah, karena nafkah batin merupakan hak dari istri dan apabila takut istrinya hamil maka gunakanlah alat kontrasepsi untuk mengatasi kekhawatiran tersebut. Didiklah istri-istri kalian semampu kalian karena mendidik istri adalah kewajiban suami. Dan untuk istri taatilah suami kalian karena kewajiban yang paling utama seorang istri adalah menaati suami.
- b. Kepada suami dan istri hendaknya mengikuti pelatihan *skill* dalam bekerja yang biasanya dilakukan oleh pemerintah kota, sehingga apabila sudah memiliki *Skill* bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan Kepada pemerintah kota apabila ingin mengadakan pelatihan keterampilan dalam bekerja hendakanya menambahkan metode jemput bola, sehingga masyarakat yang membutuhkan bisa mengetahui informasi tersebut dan tertarik untuk mengikutinya.